



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN :

KEPUTUSAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 82 TAHUN 1996

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KENJERAN
KECAMATAN KENJERAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 03 TAHUN 1995
TENTANG PELEPASAN SEBAGIAN BEKAS TANAH KAS DESA
KELURAHAN KENJERAN KECAMATAN KENJERAN SELUAS ± 10.520 M2
KEPADA PT. ANEKA GRAHA WISESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : Bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Kenjeran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 03 Tahun 1995 tanggal 11 Agustus 1995 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah kas Desa Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Kenjeran seluas ± 10.520 M2 kepada PT. Aneka Graha Wisesa telah memenuhi persyaratan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, perlu pengesahan dari Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa dan Penguasaannya ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 140-525 tanggal 24 Juni 1988 tentang Keputusan Kepala Kelurahan ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan ;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pembentukan Forum Musyawarah Kelurahan ;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Kepala Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Kenjeran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 03 Tahun 1995 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah kas Desa Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Kenjeran seluas ± 10.520 M2 kepada PT. Aneka Graha Wisesa ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/8052/013/1996 tanggal 14 Juni 1996 perihal Persetujuan pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Kenjeran Kecamatan Kenjeran tanggal 11 Agustus 1995 Nomor 03 Tahun 1995.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Kenjeran Nomor 03 Tahun 1995 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah kas Desa Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Kenjeran seluas ± 10.520 M2 kepada PT. Aneka Graha Wisesa.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Kenjeran Nomor 03 Tahun 1995 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah kas Desa Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Kenjeran seluas ± 10.520 M2 kepada PT. Aneka Graha Wisesa.

Pasal 2

Kepada PT. Aneka Graha Wisesa diwajibkan :

- a. Menyerahkan tanah tambak seluas ± 31.385 M2 terletak di Kelurahan Tambakdono, Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Memberikan kompensasi berupa uang tunai sebesar RP. 52.074.000,- (Lima puluh dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah), melalui Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Kenjeran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

(sk-kjr)

Pasal 3

Pelaksanaan pelepasan dan penukaran sebagian bekas tanag kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini dipenuhi oleh PT. Aneka Graha Wisesa.

Pasal 4

Kepada Kepala Kelurahan Kenjeran untuk :

- a. Mencatat tanah tambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini sebagai tanah Kas Kelurahan milik Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Kenjeran Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Menerima uang kompensasi sebesar Rp. 52.074.000,- (Lima puluh dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah), sebagai dana pembangunan Kelurahan Kenjeran yang penggunaannya harus sepengetahuan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 5

Biaya pengalihan hak sampai dengan terbitnya sertifikat atas tanah pengganti menjadi bekas tanah Kas Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Kenjeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini ditanggung seluruhnya oleh PT. Aneka Graha Wisesa dan sudah harus diselesaikan sebelum berakhirnya persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Juni 1996 Nomor 143/8052/013/1996.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 2 September 1996

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk.I
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V
di Surabaya ;
3. Sdr. Pemabantu Walikotamadya Surabaya
Timur ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah ;
5. Sdr. Kepala Bag. Pemerintahan Kelurahan ;
6. Sdr. Kepala Bag. Keuangan ;
7. Sdr. Camat Kenjeran ;
8. Sdr. Lurah Kenjeran ;
9. Sdr. Dirut. PT. Aneka Graha Wisesa.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D.2 Nomor 39 Tanggal 2 September 1996.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
ub.
Kepala Bagian Hukum,



[Signature]
MOH. FARUQ, SH
Penata Tk.I
NIP. 510 029 293